



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN ULU BARUMUN
DESA PINTU PADANG
Kode Pos 22763

SURAT KETERANGAN


No: 81/2013/29/04/KD/2011.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Mengizinkan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) Al-Karim di Desa Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) Al-Karim ini kami nilai sangat membantu untuk anak-anak usia 2 – 6 Tahun yang tidak mampu (miskin) dan Anak Yatim.
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Karim ini dapat meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan anak-anak kami baik Jasmani dan rohani.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pintu Padang, 26 April 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/2368/P/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

Setelah
Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
oleh masyarakat Nomor : Tanggal 28 April 2011

Atas Nama : PAUD AL -- KARIM
Alamat : Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Menimbang

: Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku

Mengingat

: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:


Nomor Registrasi : 106/421.9/P/2011
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nama Lembaga Penyelenggara : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL -- KARIM
Alamat Lembaga : Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kab. Padang Lawas
Nama Penyelenggara : **RISKA DEWINTA SARI RITONGA**
Alamat Penyelenggara : Desa Pintu Padang, Kec Ulu Barumun Kab. Padang Lawas

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun;
- Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin berakhir;

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sibuhuan, 28 April 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com
SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 987 / PNFI / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola PAUD AL - KARIM Nomor : 11/PAUD AL.K/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL - KARIM.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : 46 / 421.9 / PNFI / 2020
2. Jenis Pendidikan : PAUD / KELOMPOK BERMAIN
3. Lembaga Pendidikan : PAUD AL - KARIM
4. Alamat Lembaga : Desa Pintu Padang, Kec. Ulu Barumun
5. Nama Pengelola : RISK A DEWINT A SARI, SP.Si
6. Alamat Pengelola : Desa Pintu Padang, Kec. Ulu Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
- e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 29 Juni 2020 s.d 29 Juni 2022, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

: Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 29 Juni 2020



Hj. ROSIDAWATI SURIANI, S.Pd
PEMBINA
NIP 19680724199412 2 001